



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 8 TAHUN 2018

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2018**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2018

Salinan

NO : 8/LD/2018

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2018**

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat Indramayu yang makmur dan sejahtera;
- b. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap

bencana alam dan risiko usaha, serta sistem persaingan pasar yang tidak berimbang memberikan dampak yang negatif terhadap keberlangsungan usaha pertanian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 120/PERMENTAN/OT.140/10/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/PERMENTAN/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/9/2016 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/PERMENTAN/HM.130/8/2018 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak

Perubahan Iklim pada Sektor
Pertanian;

15. Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Indramayu
(Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Tahun 2016 Nomor
9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
7. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko

harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.

8. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
9. Petani adalah perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
10. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam suatu agroekosistem.
11. Sarana produksi adalah bahan-bahan yang digunakan oleh petani dalam proses produksi berupa benih/bibit, pupuk, pestisida dan pakan.
12. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari pengolahan tanah, sarana produksi, pemeliharaan, produksi/ budidaya, penanganan pascapanen, pemasaran hasil,

- dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
13. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
 14. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Indramayu.
 15. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
 16. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
 17. Asosiasi Petani Komoditas adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
 18. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha Petani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha

tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

19. Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan usaha tani.
20. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani Komoditas Pertanian dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. asas kebermanfaatan;
- b. asas keberlanjutan;
- c. asas kedaulatan;
- d. asas keterpaduan;
- e. asas kebersamaan;
- f. asas kemandirian;

- g. asas keterbukaan;
- h. asas efisiensi berkeadilan;
- i. asas kearifan lokal;
- j. asas kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- k. asas perlindungan negara.

Bagian Kedua

Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan budidaya;
- c. memberikan kepastian usaha tani;
- d. melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi :

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani;
- d. pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dengan melibatkan Kelembagaan Petani.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dari :

- a. tingkat desa;
 - b. tingkat kecamatan; dan
 - c. tingkat kabupaten.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan :
- a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. jumlah petani;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
- a. Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Pertanian; dan
 - c. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pasal 7

Strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. menyusun rancangan tata tanam dan pola tanam, jenis tanaman sesuai dengan anomali/perubahan iklim pada setiap wilayah;
- b. menyusun rancangan penentuan jenis komoditas dan varietasnya sesuai dengan daya dukung sumber daya lahan dan peluang pasar;
- c. menyusun rancangan kebutuhan sarana produksi Pertanian untuk masing-masing komoditas sesuai jumlah, jenis dan waktu penggunaannya; dan
- d. rancangan teknis pengelolaan usaha tani yang lebih efisien dan menguntungkan petani.

Pasal 8

- (1) Strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :

- a. perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait lainnya; dan
- b. perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

BAB IV PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 9

Strategi perlindungan petani dilakukan melalui fasilitasi :

- a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
- b. kepastian usaha pertanian;
- c. harga komoditas pertanian;
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak; dan
- g. asuransi pertanian.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan kepada petani sesuai kewenangannya.

Bagian Kesatu
Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1
Prasarana Pertanian

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi dan jalan desa;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi dan embung; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan dan pasar.

Pasal 12

Selain disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pelaku usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian yang dibutuhkan petani.

Pasal 13

Petani turut serta memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Paragraf 2

Sarana Produksi Pertanian

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis dan harga yang terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan benih/bibit, tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, pupuk, obat-obatan pengendali organisme pengganggu tanaman sesuai dengan standar mutu;
 - b. penyediaan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi;
 - c. penyediaan sarana produksi pertanian diutamakan dengan menggunakan sarana produksi lokal;
 - d. penyediaan bibit unggul/bakalan ternak unggas dan ruminansis; dan/atau

- e. penyediaan alat transportasi pertanian.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong Petani untuk menghasilkan komoditas produksi pertanian yang berkualitas.

Pasal 15

Dalam hal penyediaan sarana produksi pertanian berupa benih/bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan bertanggungjawab atas :

- a. pembinaan kelompok-kelompok penangkar benih/bibit yang sudah ada;
- b. mewujudkan pembangunan dan pengembangan perbenihan yang berbasis teknologi; dan/atau
- c. pembuatan dan pengembangan benih/bibit pertanian dengan model demonstrasi benih/bibit unggul di setiap kelompok tani, yang hasil produksinya dapat diproses menjadi benih/bibit.

Pasal 16

Selain merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk dan/atau alat mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari pertimbangan tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat mutu, tepat jumlah serta tepat jenis.

Bagian Kedua
Kepastian Usaha

Pasal 18

Untuk menjamin kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Pemerintah Daerah dapat :

- a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil panen kepada Petani sebagai program Pemerintah Daerah;
- c. memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan untuk tanaman secara berkelanjutan;
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar; dan

- e. memberikan keringanan PBB bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan untuk tanaman secara berkelanjutan.

Pasal 19

- (1) Untuk menetapkan kawasan usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, Pemerintah Daerah menetapkan :
 - a. zonasi lahan pertanian; dan
 - b. penetapan kawasan komoditas unggulan daerah.
- (2) Ketentuan tentang penetapan kawasan komoditas unggulan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. pembelian secara langsung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan standar harga dasar yang ditetapkan;
 - b. penampungan hasil panen melalui mekanisme resi gudang; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.

Pasal 21

Untuk mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan mengelola sub terminal agribisnis.

Pasal 22

Perwujudan mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dapat dilakukan dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Harga Komoditas Pertanian

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berusaha menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.
- (2) Usaha Pemerintah Daerah untuk menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan :

- a. persyaratan administrasi dan standar mutu;
- b. struktur pasar produk pertanian yang berimbang; dan
- c. dana penyangga harga pangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan dana penyangga harga pangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penyangga harga pangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Asuransi Pertanian

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian.
- (2) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat :
 - a. bencana alam;
 - b. ledakan organisme pengganggu tanaman;
 - c. wabah penyakit menular; dan
 - d. perubahan iklim global.
- (3) Asuransi pertanian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugaskan dan memfasilitasi Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian
- (2) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi pertanian serta tata cara pembayaran premi untuk petani, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembangunan Sistem Peringatan Dini dan
Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 29

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi terkait pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, maupun kendala teknis seperti pengairan, serta prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan :
 - a. koordinasi peramalan ledakan organisme pengganggu tanaman dan/atau penyakit hewan menular;
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan organisme pengganggu tanaman dan/atau wabah penyakit menular; dan
 - c. koordinasi sistem pengaturan pengairan pertanian.

- (3) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil peramalan ledakan organisme pengganggu tanaman dan/atau wabah penyakit hewan menular, serta informasi lain yang dapat berpotensi menyebabkan terjadinya gagal panen.

BAB V PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Strategi pemberdayaan petani dilakukan dengan :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
- f. penguatan kelembagaan petani.

Pasal 32

Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani, taruna tani dan wanita tani.

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
- a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian dukungan dana bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; dan
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan keahlian dan keterampilan petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah, Badan dan/atau Lembaga yang terakreditasi dapat memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 melakukan tata cara budidaya, penanganan dan pemasaran yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 37

Pelaku usaha dalam perlindungan dan pemberdayaan petani dapat menyelenggarakan :

- a. pendidikan formal dan non formal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

Pasal 38

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada petani.
- (2) Fasilitasi penyuluhan berupa penyediaan paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh pertanian dalam 1 (satu) Desa yang termasuk di dalam kawasan usaha tani.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh pertanian.

- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya penyuluh swadaya yang dapat membantu melaksanakan tugas penyuluh pertanian.
- (5) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar petani dapat melakukan :
 - a. tata cara budidaya, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan; dan
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha.

Pasal 40

- (1) Penyuluh pertanian dalam melakukan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilakukan dengan sistem latihan dan kunjungan setiap kelompok tani dalam wilayah kerjanya.
- (2) Penyuluh pertanian dan/atau lembaga penyuluh pertanian dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi, metode dan mekanisme kerja penyuluhan pertanian yang telah ditetapkan.

Pasal 41

- (1) Penyuluhan pertanian dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penyuluh dan penyuluh swadaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani melalui pemasaran hasil pertanian.
- (2) Pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun, dikelola dan dikembangkan dengan :
 - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan/atau sub terminal agribisnis;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki oleh kelompok tani dan/atau koperasi di daerah produksi komoditas pertanian;
 - e. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling menguntungkan;

- f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian;
- g. mengembangkan pasar lelang;
- h. menyediakan informasi pasar;
- i. mengembangkan lumbung desa.

Pasal 43

- (1) Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil pertanian.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kemitraan usaha yang merugikan petani.

Pasal 44

- (1) Transaksi jual beli komoditas pertanian di terminal agribisnis dan/atau sub terminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
- (2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan pelelangan wajib menetapkan harga awal yang menguntungkan petani.
- (3) Penyelenggara, mekanisme dan penetapan harga awal pelelangan komoditas pertanian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian yang memenuhi standar mutu.

Bagian Kelima
Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani.
- (2) Fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sesuai kebutuhan;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit program pertanian;
 - c. pemanfaatan tanggungjawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan; dan/atau
 - d. pembayaran subsidi premi asuransi petani sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian bantuan pembiayaan dan permodalan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, penerapan teknologi dan penyediaan informasi di bidang pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. melaksanakan program dan kerjasama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 48

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) paling sedikit berupa :
 - a. harga komoditas pertanian;
 - b. peluang dan tantangan pasar;
 - c. prakiraan iklim dan ledakan organisme pengganggu tanaman dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;

- e. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani, pelaku usaha dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh Penguatan Kelembagaan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai dan kearifan lokal petani.

Pasal 50

- (1) Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) terdiri atas :
- a. Kelompok tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN); dan
 - c. Asosiasi.

- (2) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) berupa Badan Usaha Milik Petani.

Pasal 51

- (1) Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) wajib memiliki dan melaksanakan AD/ART kelembagaan petaninya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1 Kelembagaan Petani

Pasal 52

- (1) Kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari dan untuk petani.
- (2) Kelompok tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi dan komoditas yang diusahakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Pasal 53

GAPOKTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berkedudukan di Desa atau beberapa Desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 54

Kelompok tani serta GAPOKTAN berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha tani sesuai dengan kedudukannya.

Pasal 55

Dalam melaksanakan fungsinya, kelompok tani serta GAPOKTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 bertugas :

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha tani yang berkelanjutan dan kelembagaan petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berusaha tani.

Pasal 56

- (1) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan pelaku usaha, pakar dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan petani.
- (3) Asosiasi berfungsi memperjuangkan kepentingan petani.

Pasal 57

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), asosiasi bertugas :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- d. mempromosikan komoditas pertanian yang dihasilkan anggota;
- e. mendorong persaingan usaha tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sasaran produksi dan teknologi; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam usaha tani.

Paragraf 2
Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 58

Badan usaha milik Petani dibentuk oleh, dari dan untuk petani melalui GAPOKTAN dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh GAPOKTAN.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 59

- (1) Pembiayaan perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan untuk mengembangkan usaha tani melalui :
 - a. lembaga Perbankan yang ada; dan/atau
 - b. lembaga Pembiayaan Petani.

Bagian Kesatu
Lembaga Perbankan

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan pembiayaan petani, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Lembaga Perbankan yang ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a.
- (2) Kemitraan dengan Lembaga Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama untuk melayani kebutuhan permodalan bagi petani.

Bagian Kedua
Lembaga Pembiayaan Petani

Pasal 61

- (1) Dalam perlindungan dan pemberdayaan petani, Pemerintah Daerah menugaskan Lembaga Pembiayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b.
- (2) Lembaga Pembiayaan Petani melayani kebutuhan modal bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).

Pasal 62

Lembaga Pembiayaan Petani wajib melaksanakan kegiatan Pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur yang cepat.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pembiayaan Petani, pembentukan kelembagaan dan kedudukannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 65

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pasal 66

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat dilakukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. pelaku usaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap :
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - c. pembiayaan;
 - d. pengawasan; dan
 - e. penyediaan informasi.

Pasal 67

Masyarakat dalam perlindungan petani dapat berperan serta dalam :

- a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian dalam negeri;
- c. mencegah alih fungsi lahan;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyediakan bantuan sosial bagi petani yang mengalami bencana.

BAB IX
SANKSI

Pasal 68

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 44 ayat (2), Pasal 51, dan Pasal 62 diberi sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;

- c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi kegiatan;
 - e. pencabutan usaha;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pencabutan insentif; dan/atau
 - h. denda administrasi.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Peraturan lebih lanjut mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan akan dilaksanakan dalam Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelembagaan Petani yang belum menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) diberikan waktu selama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 29 Desember 2018

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

SUPENDI

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 29 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2018 NOMOR : 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMERAA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUP INDRAMAYU



ALP RIKR, SH., MH

NIP. 19670224199003 1 004

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA
BARAT: 9/295/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, membuat petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah mulai dari tahap perencanaan sampai pengawasan.

Perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui beragam cara, diantaranya sebagai berikut: (1) Pendidikan dan Pelatihan, (2) Penyuluhan dan Pendampingan, (3) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, (4) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, (5) Kemudahan akses IPTEK dan informasi, dan (6) Penguatan kelembagaan petani.

Perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan dengan memperhatikan asas kemandirian, kedaulatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan dan berkelanjutan. Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani selama ini belum didukung oleh Peraturan Perundang-Undangan yang komprehensif, holistik dan sistematis, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani, serta pelaku usaha dibidang Pertanian.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, peraturan daerah ini mengatur tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, holistik, sistematis dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas Kebermanfaatan”, asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan petani dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud “asas Keberlanjutan” ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan SDA, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Huruf c

Yang dimaksud “asas kedaulatan” adalah dalam asas ini menjelaskan bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan petani yang memiliki hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri. Asas ini juga memberi peran secara signifikan kepada petani dan kelompok atau organisasi taninya dalam proses pembentukan kebijakan sistem budidaya Pertanian, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan secara egaliter tanpa diskriminasi antara kelompok tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud “asas keterpaduan” ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan petani harus mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud “asas kebersamaan” ialah asas ini menjelaskan bahwa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud “asas kemandirian” adalah asas ini menjelaskan bahwa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengutamakan kemampuan sumber daya yang ada di dalam negeri.

Huruf g

Yang dimaksud asas keterbukaan adalah asas ini menjelaskan dalam

Perlindungan dan Pemberdayaan petani dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung oleh pelayanan informasi. Selanjutnya, pelaku usaha budidaya Pertanian dan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah.

Huruf h

Yang dimaksud asas efisiensi berkeadilan ialah asas ini menjelaskan bahwa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf i

Yang dimaksud “asas kearifan lokal” adalah asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan petani harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf j

Yang dimaksud “asas kelestarian lingkungan” adalah asas ini menjelaskan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan petani harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Huruf k

Yang dimaksud “asas Perlindungan Negara” ialah asas ini menjelaskan bahwa negara melakukan perlindungan terhadap harga dan kompetisi dari pasar bebas; perlindungan lahan atau alih fungsi lahan; perlindungan terhadap pemuliaan, pengembangan dan penyebaran benih; penyediaan modal produksi untuk petani; mencegah kelebihan produksi yang berpotensi merusak; pencegahan dan penanggulangan kegagalan atau penyusutan hasil panen hingga penyediaan teknologi pendukung pascapanen atau pengolahan hasil pertanian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kebutuhan sarana dan prasarana sebagai daya dukung infrastruktur Pertanian.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya Perlindungan dan pemberdayaan petani yang selaras dengan program Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana produksi lokal” adalah sarana yang dihasilkan oleh perseorangan, kelompok atau badan usaha yang berada dalam wilayah kabupaten Indramayu yang memenuhi standar mutu yang disepakati oleh kelompok tersebut.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kelompok” adalah kumpulan Petani yang menyepakati suatu kegiatan, tanggung jawab atau penanganan resiko secara bersama berdasarkan kesamaan jenis

usaha, kesamaan komoditas dan/atau kesamaan ekosistem.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengembangan perbenihan berbasis teknologi pangan, peternakan perkebunan dimaksudkan adalah pengembangan perbenihan tanaman bahan makanan, peternakan, dan tanaman perkebunan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Zonasi lahan Pertanian, disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Penghasilan dihitung berdasarkan keuntungan yang semestinya diterima dari mengusahakan komoditas Pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “terminal agribisnis” adalah infra struktur pemasaran untuk transaksi fisik (lelang, langganan, pasar spot) maupun non fisik (kontrak) pesanan future market, dan juga sabagai pusat informasi agribisnis.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dana penyangga harga pangan adalah dana yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menanggulangi apabila harga-harga komoditas tanaman mengalami fluktuasi.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang

disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, angin topan dan tanah longsor.

Huruf b

Ledakan organisasi pengganggu tanaman adalah seranga organisme pengganggu tanaman yang berkembang dan menyebar luas secara cepat, yang berakibat terjadinya kerusakan berat pada pertanaman bahkan dapat mengakibatkan fusio.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan perubahan iklim global adalah iklim yang tidak menentu seperti suhu dan curah hujan yang mengakibatkan kekeringan atau banjir.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk di dalamnya penyediaan bantuan kredit Alsintan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendidikan dan pelatihan diwujudkan antara lain dalam :

- a. Pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C);
- b. Sekolah Lapang;
- c. Pelatihan Usaha Tani (Kursus, Penataran, Studi Banding dan Pemagangan);
- d. Pelatihan Keterampilan di luar Usaha Tani;
- e. Pengembangan Forum Media.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Tata cara budidaya, pengolahan dan pemasaran yang baik dilakukan agar komoditas Pertanian yang dihasilkan Petani memenuhi standar mutu.

Pasal 40

Peran pelaku usaha dalam menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal dimaksudkan untuk mendorong partisipasi

pelaku usaha dalam mewujudkan wajib belajar dan pengembangan kompetensi Petani beserta keluarganya melalui pendidikan yang layak dengan memberikan beasiswa.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar usaha tani yang dilakukan oleh Petani dapat memenuhi kualitas komoditas Pertanian yang sesuai dengan standar mutu, tata cara budidaya, pengolahan dan pemasaran yang baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Analisis kelayakan usaha antara lain berupa analisis tingkat pengembalian suatu investasi (*Internal Rate of Return*), titik inpas

(*Break Even Point*) dan nilai bersih saat ini (*Net Present Value*)

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Sistem latihan dan kunjungan (LAKU) adalah jadwal kerja Penyuluh Pertanian untuk mengunjungi Kelompok Tani di wilayah kerjanya dengan materi penyuluhan disesuaikan dengan kebutuhan Kelompok Tani 2 (dua) Minggu yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perwujudan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas

penunjanganya untuk melakukan kegiatan sortasi, pemilihan dan pengemasan.

Huruf c

Fasilitas pendukung seperti lemasi timusin, jaringan listrik, air, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik dalam daerah maupun luar daerah.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan larangan melakukan kemitraan yang berakibat kerugian bagi Petani dimaksudkan agar praktek kemitraan berjalan dengan prinsip kesejajaran, keterbukaan, saling ketergantungan, saling menguntungkan dan saling memperkuat dan/atau membesarkan.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan harga awal dihitung berdasarkan biaya variabel produksi komoditas Pertanian seperti benih, pupuk dan biaya lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Standar mutu yang ditetapkan seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar Regional dan Lokal, akan ditetapkan oleh Instansi teknis terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Dalam kerjasama alih teknologi termasuk kerjasama dengan sumber penyediaan teknologi seperti BPTP dan Balai Penelitian lainnya.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Prakiraan Iklim antara lain perkiraan musim tanam dan musim panen.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud perseorangan termasuk di dalamnya kelompok orang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah LSM yang sejak berdirinya dimaksudkan sebagai LSM di bidang pertanian yang dibuktikan dengan AD/ART LSM.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR : 8